

Wewenang Direktur Jenderal Pajak yang Dilimpahkan Kepada Para Pejabat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP-445/PJ/2001 TENTANG
PERUBAHAN KETIGA BELAS ATAS
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP-22/PJ/1995 TENTANG
PELIMPAHAN WEWENANG DIREKTUR
JENDERAL PAJAK KEPADA PARA PEJABAT
DILINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL
PAJAK

NO. URUT	WEWENANG DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	DASAR HUKUM	DILIMPAHKAN KEPADA	KET.
1	2	3	4	5
32.	Menerbitkan keputusan mengenai penunjukan tempat lain sebagai tempat pengkreditan Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak, baik atas permohonan tertulis dari Pengusaha Kena Pajak ataupun secara jabatan.	Pasal 12 ayat (1) UU No. 8/1983 s.t.d.t.d. UU No. 18/2000 Pasal 12 ayat (2) PP No. 143/2000	Kepala Kantor Wilayah DJP yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Pajak Masukan tersebut dimohonkan untuk dikreditkan.	-
33.	Menerbitkan keputusan mengenai penunjukan tempat lain sebagai tempat Pajak terutang atas ekspor Barang Kena Pajak, baik atas permohonan tertulis dari Pengusaha Kena Pajak ataupun secara jabatan.	Pasal 12 ayat (1) UU No. 8/1983 s.t.d.t.d. UU No. 18/2000 Pasal 14 ayat (3) PP No. 143/2000	Kepala Kantor Wilayah DJP yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Pajak terutang tersebut dimohonkan untuk diperhitungkan.	-

Catatan:

s.t.d.t.d = sebagaimana telah diubah terakhir dengan